PERATURAN DAHRAH KOTAMADYA DAHRAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOF 12 TAHUN 1976

DENGAN RAHMAT TYHAH YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAURAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG: Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetap kan dalam Peraturan Paerah Kotamadya Mojokerto Nomor 9 tahun 1967 tanggal 15 Juli 1967 tentang pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas dengan segala perubahannya ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipendang perlu untuk diadakan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Underg-Underg Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tehun 1950;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERCOURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah kelima kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 13 tahun 1957 tentang pelaksanaan Undang-Undang balu Lintas Jalan dan Peraturan Peme rintah balu Lintas Jalan, tanggal 4 Nopember 1957.

Pasal I

Peraturun Daerah Kotepraja Mojokerto Nomor 13 tahun 1957 tentang pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan, tanggal 4 Mopember 1957. Tembahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa T i m u r tahun 1958 Seri B pada tanggal 30 Juni 1958 Nomor 17/B, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1971 Seri B tanggal 5 opem ber 1971 Nomor 56/B, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 27 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 27

Barang siapa melanggar ketentuan etau tidak mematuhi keharusan-keharusan yang di maksudkan dalam salah satu dari pasal-pasal 3 ayat (2) dan (3), 4, 8, 10, 18, 19, 21 dan 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan a t a u dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundang annya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojo kerto Nomov 9 tahun 1967 tanggal 15 Juli 1967, dinyatakan untuk dicabut.

Mojokorto, 26 Oktober 1976

DEWAN PERWAKILAN RÁKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TIHGKAT II MOJOUERTO Á AMA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO ô

Ketua.

Cap. tid.

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 28 Maret 1977 Nomer Hk.II/58/77

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JANA TIMUR

> Sokretaris Wilayah/Daerah Cap. ttd. TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotemadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri C pada tanggal 30 April 1977 Nomor 1/C.

4

Atas nama WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIF. 010016425

Sesuai dengan yang aseli Atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pjs. Sokretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425